

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika, Pemerintah Daerah provinsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik di Daerah dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna serta dapat mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Informasi Dan Komunikasi Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah.

10. Komunikasi Publik adalah pertukaran pesan berupa ide, gagasan, informasi antara Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan masyarakat, melalui berbagai media komunikasi demi mencapai tujuan tertentu.
11. Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
12. Isu Publik adalah topik atau persoalan yang berkembang di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan warga negara.
13. Isu Prioritas adalah Isu Publik yang muncul dalam frekuensi yang tinggi, berkembang cepat, dan terus-menerus.
14. Isu Terindikasi Krisis adalah Isu Prioritas yang berpotensi memunculkan krisis atau berpotensi terhadap penurunan reputasi, citra Pemerintah Daerah, dan/atau meresahkan masyarakat.
15. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan, dan/atau Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah, yang dibantu oleh PPID Pelaksana.
17. Atasan PPID adalah Pejabat Struktural tertinggi di kesekretariatan Pemerintah Daerah atau Pejabat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
18. Komunitas Informasi Masyarakat atau selanjutnya disingkat KIM adalah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif serta mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
19. Sumber Daya Komunikasi Publik adalah setiap orang yang mengelola komunikasi dan informasi publik.
20. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi khususnya sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB II INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi sub urusan tentang Informasi dan Komunikasi Publik, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi sub urusan tentang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. monitoring informasi kebijakan, opini publik dan aspirasi publik;
 - c. penyusunan strategi komunikasi publik;
 - d. penyusunan konten;
 - e. diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - f. pelayanan informasi publik;
 - g. relasi media;
 - h. kemitraan komunikasi dengan KIM;
 - i. penguatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik; dan
 - j. dukungan administratif, keuangan dan tata kelola penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik oleh instansi atau lembaga lain.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi sub urusan tentang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Peran Dinas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mendukung prioritas nasional atau menjadi bagian dari sistem komunikasi nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. menyesuaikan aktivitas komunikasi Pemerintah Daerah dengan prioritas komunikasi nasional; dan
 - c. melaksanakan fungsi komunikasi sebagai komunikator dan fasilitator Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 5

Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik dan
Aspirasi Publik

Pasal 6

- (1) Monitoring informasi kebijakan, opini publik, dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemantauan informasi kebijakan;
 - b. pemantauan isu publik di media massa, media sosial dan media lain;
 - c. pengumpulan pendapat umum;
 - d. pemantauan aduan masyarakat;
 - e. evaluasi isu publik; dan
 - f. penyusunan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan monitoring informasi kebijakan, opini publik, dan aspirasi publik, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menggunakan aplikasi berbagi pakai dan memperhatikan prioritas nasional;
 - b. didukung oleh pengelola atau pelaksana informasi dan komunikasi publik sektoral yang ada di instansi lain atau lembaga lain;
 - c. melakukan survei, jajak pendapat, penelitian, forum diskusi, dengar pendapat, musyawarah, dan kegiatan sejenis; dan
 - d. bekerja sama dengan akademisi, organisasi profesi, masyarakat, tenaga teknis dan/atau tenaga ahli profesional.

Pasal 7

Pemantauan informasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. mengumpulkan informasi kebijakan;
- b. menganalisis informasi kebijakan; dan
- c. membuat rekomendasi komunikasi atas hasil analisis, termasuk informasi kebijakan yang terindikasi krisis.

Pasal 8

Pemantauan isu publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. mengumpulkan informasi dan media massa, dan media sosial maupun media lain;
- b. menganalisis informasi dari media massa, media sosial dan media lain; dan
- c. membuat rekomendasi komunikasi atas hasil analisis, termasuk isu terindikasi krisis.

Pasal 9

Pengumpulan pendapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menyusun metode pengumpulan pendapat umum dan menetapkan kriteria dan jumlah sampel;
- b. mengumpulkan, mengolah serta menganalisis data; dan
- c. membuat rekomendasi komunikasi.

Pasal 10

Pemantauan aduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. mengumpulkan data aduan masyarakat;
- b. menganalisis data aduan masyarakat; dan
- c. membuat rekomendasi komunikasi.

Pasal 11

(1) Evaluasi isu publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan dengan:

- a. memetakan hasil pemantauan informasi kebijakan, hasil pemantauan isu publik di media, hasil pengumpulan pendapat umum dan hasil pemantauan aduan masyarakat yang terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. menganalisis hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menentukan isu prioritas dan/atau isu terindikasi krisis; dan
 - c. menyusun agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah dan membuat rekomendasi komunikasi, termasuk isu terindikasi krisis berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Dinas mendistribusikan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah dan rekomendasi komunikasi termasuk isu terindikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Gubernur dan Perangkat Daerah terkait secara berkala dan insidentil jika dibutuhkan.

Bagian Keempat
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

Pasal 12

- (1) Penyusunan strategi komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Program komunikasi tematik Daerah;
 - b. Program prioritas Daerah; dan
 - c. Penanganan komunikasi krisis.
- (2) Program komunikasi tematik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan kebijakan/regulasi Pusat maupun Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi komunikasi publik dilakukan dengan:
 - a. mempertimbangan dan mengantisipasi risiko yang akan timbul;
 - b. dapat menggunakan aplikasi serta melibatkan tenaga ahli dan tenaga teknis dalam menyelenggarakan analisis, manajemen komunikasi krisis dan penelitian terkait;
 - c. menentukan tujuan komunikasi publik;
 - d. melakukan analisis situasi dari lingkungan internal dan eksternal;
 - e. memetakan isu dan pemangku kepentingan;
 - f. merancang program komunikasi publik;
 - g. melakukan implementasi program komunikasi publik; dan
 - h. melakukan evaluasi program komunikasi publik.

Pasal 13

Penentuan tujuan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:

- a. mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk rekomendasi hasil monitoring informasi kebijakan, opini publik dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. mengidentifikasi dan menganalisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. merumuskan permasalahan dan pendekatan solusi komunikasi publik, berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. menyusun dan menetapkan tujuan.

Pasal 14

Pelaksanaan analisis situasi dari lingkungan internal dan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Pasal 15

Pemetaan isu dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi dan menganalisis isu yang terkait dengan pemangku kepentingan di Daerah;
- b. memetakan pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan, kekuatan dan pengaruhnya;
- c. menetapkan pemangku kepentingan yang perlu diprioritaskan; dan
- d. menetapkan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan.

Pasal 16

Penyusunan rancangan program komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f dilakukan dengan:

- a. menyusun pesan kunci;
- b. menentukan sasaran dan media komunikasi;
- c. menyusun taktik komunikasi;
- d. monitoring dan evaluasi terhadap rancangan program komunikasi; dan
- e. menentukan kanal media yang digunakan.

Pasal 17

Implementasi program komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf g dilakukan sesuai strategi komunikasi publik yang telah disusun.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan evaluasi program komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf h dilakukan dengan mengukur capaian target dan dampak implementasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pengukuran capaian target dan dampak implementasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui survei, penelitian, jajak pendapat ataupun audit yang dilakukan secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 19

- (1) Penanganan komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. penyiapan penanganan komunikasi krisis;
 - b. pengelolaan komunikasi krisis; dan
 - c. evaluasi penanganan komunikasi krisis.

- (2) Penyiapan penanganan krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi potensi dan jenis krisis dari rekomendasi pemantauan informasi kebijakan dan rekomendasi pemantauan isu publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf c;
 - b. membentuk Tim Komunikasi Krisis yang terdiri dari pelaku informasi dan komunikasi publik internal serta pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. menyusun Standar Operasional Prosedur Penanganan Krisis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat di atasnya.
- (3) Pengelolaan komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi terkait krisis serta dampaknya;
 - b. menetapkan tujuan dan strategi penanganan krisis;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - d. mengkomunikasikan ke publik setiap upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan krisis serta memberikan perkembangan informasi terkini secara regular; dan
 - e. mendokumentasikan tahapan penanganan krisis.
- (4) Evaluasi penanganan komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. mengumpulkan data dan informasi terkait penanganan krisis;
 - b. mengevaluasi hasil penanganan krisis, menyusun laporan dan rekomendasi pengembangan perencanaan komunikasi krisis; dan
 - c. hasil evaluasi dituangkan sebagai umpan balik untuk masukan kebijakan dan penyempurnaan pengelolaan komunikasi krisis.

Bagian Kelima
Penyusunan Konten

Pasal 20

- (1) Penyusunan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan hasil penyusunan strategi komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Penyusunan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses produksi atau reproduksi informasi yang mengutamakan data mandiri.

- (3) Dinas membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Konten yang bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kelayakan konten yang telah memenuhi standar;
 - b. dapat mengemas ulang konten yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya kecuali dinyatakan tidak diizinkan oleh Tim Penyusun Konten Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait; dan
 - c. menyusun dan mengemas konten yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengemasan konten sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dilakukan oleh Pelaksana yang berkompeten serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta.

Pasal 21

- (1) Konten komunikasi publik Daerah dapat dipakai atau ditayangkan pada media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi lainnya, dan/atau Pemerintah, apabila diperlukan.
- (2) Konten yang ditayangkan pada kanal resmi Pemerintah Daerah wajib memenuhi standar kualitas konten.
- (3) Konten komunikasi publik nasional dapat ditayangkan atau dipakai pada media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan karakteristik media dan sasaran di Daerah.
- (4) Aktivitas berbagai pakai konten pada media komunikasi publik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah/Kabupaten/Kota/Provinsi lainnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Diseminasi Informasi dan Pengelolaan Media Komunikasi

Pasal 22

- (1) Diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:
 - a. perencanaan media komunikasi publik;
 - b. penyelenggaraan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola Dinas;
 - c. penyelenggaraan diseminasi informasi melalui berbagai jenis media;
 - d. pemanfaatan media berbayar maupun tidak; dan
 - e. evaluasi pemanfaatan media komunikasi publik.

- (2) Media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. media cetak;
 - b. media penyiaran;
 - c. media online;
 - d. media sosial;
 - e. media luar ruang;
 - f. komunikasi tatap muka, termasuk media tradisional; dan
 - g. gabungan 2 (dua) atau lebih media.

Pasal 23

Perencanaan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:

- a. melakukan identifikasi saluran komunikasi/media sesuai dengan sasaran atau pemangku kepentingan;
- b. melakukan identifikasi media yang dapat digunakan oleh sasaran atau pemangku kepentingan untuk mengakses informasi tentang Pemerintah Daerah; dan
- c. menyusun gambaran potensi dan peluang kerjasama atau kolaborasi dengan media.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
- a. menetapkan Tim Media serta membagi tugas rencana kerja Tim;
 - b. membuat Standar Operasional Prosedur dan melakukan rapat redaksi secara periodik;
 - c. menentukan informasi publik yang akan dimuat dan tata letak isi media; dan
 - d. mencetak/menerbitkan media dan/atau memutakhirkan isi media milik Pemerintah Daerah yang dikelola Dinas.
- (2) Tim Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan para pengelola informasi dan komunikasi publik, pranata hubungan masyarakat, tenaga ahli dan tenaga teknis yang diperlukan serta dapat melibatkan para pemangku kepentingan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah melalui Dinas.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan diseminasi informasi melalui berbagai jenis media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan:
 - a. mengirim konten dan memastikan konten diterima;
 - b. mendiseminasikan konten melalui media yang sudah ditentukan sesuai dengan strategi komunikasi; dan
 - c. melibatkan sasaran dalam kegiatan interaktif di media.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kolaborasi berbagi pakai media komunikasi publik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota/provinsi lainnya dalam rangka diseminasi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan media berbayar maupun tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dilakukan melalui media komunikasi publik berdasarkan strategi komunikasi publik yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Kriteria pemanfaatan media berbayar maupun tidak antara lain:
 - a. merupakan tematik Daerah;
 - b. merupakan isu prioritas nasional dan/atau *event* nasional dan internasional;
 - c. didiseminasikan kepada publik secara nasional untuk keperluan Daerah; dan
 - d. dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Pemanfaatan media berbayar maupun tidak dengan memprioritaskan media lokal dalam diseminasi informasi.

Pasal 28

- (1) Evaluasi pemanfaatan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Pengelolaan dan pemanfaatan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah;
 - b. Pemanfaatan media berbayar;
 - c. Pengelolaan media tidak berbayar yang dikelola oleh bukan Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan media tidak berbayar yang dikelola oleh instansi lain atau organisasi nonpemerintah dengan mempertimbangkan strategi komunikasi dan pola kerja sama.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Informasi Publik

Pasal 29

Pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. Pelaksanaan fungsi PPID; dan
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pasal 30

- (1) PPID melaksanakan pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi publik.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas:
 - a. PPID Utama; dan
 - b. PPID Pelaksana.
- (3) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Dinas yang diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris pada Badan/Dinas, Kepala Bagian/Pejabat pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Bagian/Pejabat yang membidangi Informasi dan Komunikasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Pejabat yang menangani Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Sekretaris Camat.
- (5) PPID Pelaksana pada Dinas dijabat oleh Bidang atau Pejabat yang ditunjuk menangani pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
- (6) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan dapat memanfaatkan aplikasi berbagi pakai.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan dengan:
 - a. merencanakan prosedur pengaduan masyarakat, menyiapkan sarana dan sumber daya pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - b. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
 - c. melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan aplikasi berbagi pakai atau inovasi lain.

Bagian Kedelapan
Relasi Media

Pasal 32

- (1) Relasi media sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf g dilakukan melalui pengelolaan hubungan/relasi dengan media.
- (2) Pengelolaan hubungan/relasi dengan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membuat siaran pers;
 - b. melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, kunjungan media, pertemuan dengan pemimpin redaksi, liputan media dan klarifikasi pemberitaan;
 - c. menyelenggarakan kegiatan lainnya dengan media terkait pemberitaan maupun nonpemberitaan;
 - d. mengelola ruang pers;
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan aktivitas relasi dengan media; dan
 - f. memantau pemuatan siaran pers di media.
- (3) Dinas melaksanakan fungsi komunikasi sebagai Komunikator Pemerintahan Daerah.

Bagian Kesembilan
Kemitraan Komunikasi dengan KIM

Pasal 33

- (1) Kemitraan komunikasi dengan KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dilakukan berdasarkan hasil pemetaan.
- (2) Pemetaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Dinas melaksanakan koordinasi antar Dinas di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kemitraan komunikasi dengan KIM sesuai kewenangannya.
- (4) KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang Pengelolaan dan Diseminasi Informasi; dan
 - b. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan ditambahkan fungsi Pengelolaan dan Diseminasi Informasi termasuk Komunitas Media Tradisional.
- (5) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengumpulkan data dan mengkategorisasi KIM di Daerah berdasarkan sasarannya, media yang digunakan, dan jenis konten yang dibuat;
 - b. mengidentifikasi isu publik yang berkaitan dengan sasaran KIM;
 - c. memetakan KIM berdasarkan ketertarikan, kekuatan dan pengaruhnya;

- d. menentukan KIM yang perlu diprioritaskan dan dilibatkan; dan
 - e. menyusun laporan hasil pemetaan.
- (6) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan platform digital yang disediakan oleh Pemerintah atau platform lainnya.
- (7) Kemitraan komunitas dengan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kolaborasi kegiatan dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan kapasitas jejaring dalam diseminasi informasi.
- (8) Kolaborasi kegiatan dengan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan:
- a. mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas KIM dalam diseminasi informasi publik;
 - b. mengembangkan model dan uji coba model serta validasi kemitraan dalam diseminasi informasi publik;
 - c. memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, forum dialog, dan kegiatan sejenis lainnya.
 - d. menyediakan dan/atau merancang secara bersama bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi dan peningkatan literasi informasi dengan memanfaatkan media yang dikelola KIM;
 - e. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi KIM yang berprestasi maupun mendukung KIM untuk mengikuti kompetisi di tingkat nasional;
 - f. memberikan fasilitasi stimulan, pendampingan, studi lapangan, studi banding, kompetisi, dan festival; dan
 - g. monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas diseminasi informasi pada sasaran KIM menggunakan *platform* digital.
- (9) KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - b. berkedudukan di Kelurahan/Desa atau sebutan lain; dan
 - c. terdaftar pada Dinas di tingkat Kabupaten/Kota.
- (10) Terdaftar pada Dinas di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana ayat (9) huruf c dapat berupa Surat Keterangan/Keputusan dari Dinas di tingkat Kabupaten/Kota atau Kecamatan atau Desa.
- (11) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi KIM tingkat Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan tujuan lain yang selaras dengan visi dan misi Daerah.
- (12) Forum Komunikasi KIM tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibentuk melalui musyawarah bersama perwakilan masing-masing kelompok tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan/atau Desa.
- (13) Kepengurusan Forum Komunikasi KIM merupakan gabungan personil dari setiap kelompok.

Bagian Kesepuluh
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Komunikasi Publik

Pasal 34

- (1) Penguatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik; dan
 - b. penyediaan dan pemberiaan layanan konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik.
- (2) Sumber daya manusia komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. PPID;
 - b. Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
 - c. Jabatan Komunikasi Publik lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pemangku kepentingan terkait komunikasi publik, antara lain relawan, tokoh, influencer, KIM, organisasi pers, kelompok pemantau media, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran, dan lainnya.
- (3) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. Dinas dapat mengusulkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pendidikan dan Pelatihan untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik;
 - b. Dalam hal belum terdapat Perangkat Daerah yang belum dapat melaksanakan fungsi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Dinas dapat mengusulkan kepada Instansi Pembina di tingkat Pusat untuk pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik, dan/atau berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah lain.
- (4) Dinas dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik di Perangkat Daerah dan/atau Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (5) Dinas memastikan implementasi regulasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional bidang Komunikasi Publik yang meliputi aspek karier, kompetensi dan kinerja.
- (6) Dalam rangka memastikan implelementasi regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas berkoordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional bidang Komunikasi Publik.

Pasal 35

- (1) Penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. memfasilitasi konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik; dan
 - b. mengevaluasi konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik.
- (2) Dinas menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesebelas Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 36

- (1) Dukungan administratif, keuangan dan tata kelola penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik oleh instansi atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j meliputi fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;
 - b. penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan;
 - c. pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
 - d. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.
- (2) Dukungan administrasi, keuangan dan tata kelola penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi di Daerah.
- (3) Sekretariat Komisi Informasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat yang membidangi Kesekretariatan Dinas.

BAB II PERANGKAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 37

- (1) Perangkat Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas:
 - a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak.
- (2) Spesifikasi teknis perangkat informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu:
 - a. Perangkat elektronik nonjaringan, meliputi perlengkapan *broadcasting*, alat studio, *sound system*, peralatan pencahayaan, alat penginderaan, alat komunikasi, dan lain-lain; dan
 - b. Perangkat komputerisasi jaringan meliputi *personal computer*, *editing unit*, *alat analisis komputer*, *server*, *printer*, *scanner*, *UPS*, dan media jaringan LAN/WLAN/WAN, intranet maupun internet.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk pelayanan informasi dan komunikasi publik wajib:
 - a. terdaftar pada Dinas;
 - b. terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya; dan
 - c. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat lunak berupa aplikasi atau *website* Pemerintah seperti layanan aduan, media monitoring, website, berita warga dan sebagainya wajib mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan keamanan informasi.
- (6) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dibuat oleh jasa penyedia wajib disertai kode sumber dan dokumentasi untuk diserahkan kepada Instansi Pengguna.
- (7) Perangkat komunikasi publik yang menggunakan jalur frekuensi wajib memiliki ijin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak mengganggu frekuensi lain dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas.
- (8) Perangkat komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
 - a. *Drone*;
 - b. *Handy Talky*;
 - c. Radio panggil;
 - d. *Wifi hotspot*; dan
 - e. Perangkat lain yang menggunakan pita frekuensi yang belum mendapatkan ijin dari Pemerintah.
- (9) Pengaturan mengenai perangkat komunikasi publik berbasis jaringan dan aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Tata Kelola Infrastruktur Telekomunikasi dan Komunikasi.

BAB III KEHUMASAN

Pasal 38

- (1) Kehumasan merupakan tata kelola hubungan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Bagian Tugas dari urusan bidang Komunikasi Publik.

- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan fungsi Kehumasan yang dilaksanakan pada lini Sekretariat.
- (3) Dalam rangka menjalankan fungsi Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Perangkat Daerah wajib memiliki Pelaksana atau Petugas di bidang Kehumasan.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat merangkap sebagai admin media internal.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi Publik menjadi Pengelola sumber daya pelaku kehumasan Pemerintah Daerah dalam hal fungsi dan penilaian kinerja.
- (6) Dalam rangka pemberdayaan humas Pemerintah, Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi Publik menyelenggarakan:
 - a. pelatihan, *workshop* dan pendidikan, *study tour*, *benchmarking*,
 - b. seminar, kursus, kompetisi, *outbond*; dan
 - c. koordinasi secara berkala.
- (7) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi Publik dapat bekerja sama dengan pihak lain.

BAB IV PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR LAYANAN

Pasal 39

- (1) Peta proses bisnis merupakan acuan yang menggambarkan hubungan kerja efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan tujuan organisasi agar menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang Komunikasi Publik.
- (2) Peta proses bisnis memuat standar pelaksanaan pekerjaan atau Standar Operasional Prosedur untuk memudahkan dalam pengendalian dan mempertahankan kualitas pelayanan serta acuan dan jaminan bagi masyarakat sebagai penerima layanan.
- (3) Setiap lini penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik diatur dalam Standar Operasional Layanan atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik diukur melalui survei kepuasan masyarakat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan komunikasi publik dilakukan menggunakan metode terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Metode terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan dengan menggunakan alat analisis, alat ukur, formulasi, dan analisis terhadap survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik.
- (4) Indikator survei kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi publik sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. persyaratan mendapatkan layanan;
 - b. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan;
 - c. waktu penyelesaian layanan atau pemberian informasi;
 - d. biaya/tarif atau akses terhadap layanan;
 - e. produk dan spesifikasi layanan, dapat berupa media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan layanan komunikasi publik;
 - f. kompetensi pelaksana, khususnya para informan dari Pemerintah;
 - g. perilaku pelaksana atau respon tanggapan pengampu layanan;
 - h. penanganan pengaduan meliputi akses aduan dan tindak lanjut; dan
 - i. sarana dan prasarana meliputi perangkat komunikasi yang digunakan.
- (5) Indikator survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan menurut jenis dan karakteristik layanan,
- (6) Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi publik digunakan untuk menentukan indeks kepuasan masyarakat dan dipublikasikan.
- (7) Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi publik dapat bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kredibilitas dan memenuhi syarat di bidang Penelitian atau Survei.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Pemerintah untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan bagi pembenahan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang Komunikasi dan Informatika terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. memperhatikan ketaatan terhadap Norma Standar Prosedur dan Kriteria dan dampak terhadap pelaksanaan urusan bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah; dan
 - b. memanfaatkan layanan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Gubernur mendelegasikan pembinaan dan pengawasan urusan Informasi dan Komunikasi Publik kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pengembangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN...NOMOR